

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepada Yth;

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat -10110

**Perihal** : Permohonan uji materil pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulferinanda, ST, M.Si**  
NIK : 3671090712780004  
Pekerjaan : Pegawai/Karyawan  
Alamat : Komplek Villa Ilhami Blok Mina J9 No.8 Karawaci Tangerang

sebagai seorang warga negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Bahwa dengan ini mengajukan **permohonan uji materil** (*judicial review*) atas **Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n Undang-Undang nomor 10 tahun 2016** (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada) dengan kutipan sebagai berikut:

**Ayat (2).** *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Mei 2024
Jam	: 12:57 WIB

## **Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;**

### **Pasal 18**

**Ayat (5)** *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

**Ayat (6)** *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

### **Pasal 28C**

**Ayat (1)** *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

**Ayat (2)** *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

### **Pasal 28F**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

### **Pasal 28H**

**Ayat (1)** *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

**Ayat (2)** *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

**Ayat (3)** *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

**Ayat (4)** *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

### **Pasal 31**

**Ayat (1)** *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*

**Ayat (2)** *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*

**Ayat (3)** *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

**Ayat (4)** *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

**Ayat (5)** *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

### **Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.**

Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, dst”*

Dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 02 tahun 2021, yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 diterangkan bahwa Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon atas UU Pilkada Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebagaimana terlampir.

2. Pemohon menganggap sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan uraian sebagai berikut:

- Apabila tingkat pendidikan calon kepala daerah disyaratkan paling rendah hanya sebatas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, bagaimana mungkin yang bersangkutan akan memajukan pendidikan warganya apalagi pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan riset dan teknologi. Jika yang bersangkutan hanya lulusan SLTA atau sederajat, apa mungkin akan memiliki visi dan konsep terkait pengembangan sumber daya manusia di daerahnya, karena sejatinya kualitas SDM yang rendah akan linier dengan rendahnya tingkat perekonomian. Padahal sekarang ini adalah momentum bagi setiap Kepala Daerah untuk membangun kemandirian ekonomi di daerahnya masing-masing. Tidak hanya dalam konteks optimalisasi Pedapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien saja, seorang Kepala Daerah harus memiliki jurus untuk memberdayakan UMKM dan sektor-sektor ekonomi potensial di daerahnya. Seorang Kepala Daerah juga dituntut untuk mampu meyakinkan investor agar mau berinvestasi di daerahnya, serta piawai melobi Pemerintah Pusat supaya mau *men-support* pembangunan di daerahnya. Nah, apa kita yakin hal-hal tersebut dapat dilakukan semua jika Kepala Daerah hanya lulusan SLTA atau sederajat. Mayoritas perusahaan-perusahaan di luar sana dalam merekrut seorang karyawan biasa saja, yang *jobdesk*-nya lebih bersifat administratif dan hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin, tanpa memerlukan ide atau konsep pemikiran yang inovatif, sudah sangat jarang yang mau menerima lulusan SLTA atau sederajat. Bukan maksud merendahkan, namun akan lebih baik jika yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualitas berfikirnya di atas rata-rata, walaupun tidak ada jaminan yang absolut terhadap sebuah keberhasilan, akan tetapi setidaknya yang sudah pernah mengenyam bangku kuliah dan meraih gelar sarjana lazimnya mempunyai mindset, paradigma dan perspektifnya yang jauh lebih luas. Sehingga ketika menjadi kepala daerah yang bersangkutan akan dapat melahirkan visi, misi dan program kerja yang bagus, dimana pada akhirnya akan bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran daerah yang dipimpinnya.

- Mensyaratkan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota seakan-akan memberi kesan bahwa keberadaan daerah dalam struktur organisasi negara ini tidaklah begitu penting. Melegalkan seseorang dengan umur 25-30 tahun untuk memimpin daerah seolah-olah memberi pesan bahwa eksistensinya tidak begitu

berpengaruh. Padahal sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah, penentuan nasib dan hajat hidup masyarakat di daerah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan kepala daerahnya. Seorang Kepala Daerah diberikan wewenang lebih untuk mengurus daerahnya termasuk mengelola keuangan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari kiriman Pemerintah Pusat. Mengelola potensi dan sumber daya yang ada di daerah menjadi lebih optimal, tepat guna, serta berdampak positif bagi masyarakat termasuk dalam hal lingkungan, pun menjadi pekerjaan rumah seorang Kepala Daerah. Bahkan baik buruknya citra pemerintah di mata masyarakat bisa berawal dari baik buruknya kepemimpinan seorang Kepala Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Jadi sesungguhnya tugas dan pekerjaan seorang Kepala Daerah sangatlah tidak mudah, butuh wawasan dan pengalaman yang luas, butuh jam terbang dan *leadership* yang mumpuni sehingga piawai men-*drive* seluruh perangkat kerja di Pemerintah Daerah, serta mampu merangkul para tokoh dan pengusaha di daerah agar mau bersama-sama bahu membahu memajukan daerahnya. Apakah itu bisa kita dapatkan dari seorang yang berumur 25 s/d 30 tahun? Mungkin bisa dan mungkin ada yang bisa. Tapi berapa orang yang sudah memiliki wawasan dan pengalaman yang luas di umur segitu. Berapa persen dari anak muda Indonesia yang sudah memiliki jam terbang dan kemampuan *leadership* yang mumpuni di rentang umur segitu. Berapa banyak orang Indonesia yang berumur 25-30 tahun sudah menjadi pejabat pemerintah atau direktur perusahaan. Kalaupun ada, kebanyakan adalah dari latar belakang keluarga yang punya *privilege*, dikarbit ataupun dikontrol. Sedikit sekali yang memulai dari 0 (nol) sehingga di rentang umur tersebut sudah benar-benar matang di gelanggang. Jika kita mau jujur, umur 25-30 tahun itu belum lah cukup matang untuk menjadi pemimpin, apalagi untuk memimpin sebuah daerah dengan keberagaman problematiknya. Kita pun tidak sulit menemukan teori atau pendapat para ahli, filsuf maupun para pesohor dunia yang menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa direntang umur 25-30 tahun tersebut belum layak untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan untuk memimpin dan mengontrol dirinya sendiri saja masih kerepotan. Andaikan saat ini dilakukan *polling* ke seluruh masyarakat, apakah mereka setuju dengan batasan umur paling rendah untuk seorang kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pilkada tersebut, kami yakin akan banyak yang tidak setuju. Justru apabila batasan umur tersebut masih diberlakukan dalam Undang-Undang Pilkada, akan timbul kecurigaan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan akal-akalan dari pihak-pihak tertentu yang mendukung paham politik dinasti saja dengan meloloskan anaknya menjadi calon kepala daerah.

- Memberikan kesempatan selama 2 (dua) kali masa jabatan kepada seorang Kepala Daerah untuk posisi atau jabatan di daerah yang sama menurut kami adalah sebuah keputusan yang kurang

tepat. Jika kita berkaca pada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, hal tersebut selain berpotensi memicu menghalakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, juga ditenggarai akan mengganggu kinerja pemerintah daerah pada periode pertama terutama di masa mendekati musim pilkada. Sebenarnya ini adalah fakta yang telah menjadi rahasia umum dan sudah banyak terjadi, tidak hanya di pilkada bahkan pada pilpres sekalipun. Dan kondisi itu sudah barang tentu akan merugikan masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian, layanan, dan kenyamanan secara utuh dari pemerintah daerah selama masa ke pemerintahannya, mulai dari stabilitas ekonomi hingga kepastian hukum yang tidak tebang pilih. Jikalau tujuan menjadi pemimpin adalah murni untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui manifestasi seluruh visi, misi, dan program-program kerja yang telah dijanjikan, tentu 1 (satu) periode saja sudah cukup. Dan seperti halnya di daerah, sangat jarang program kerja yang membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun untuk merealisasikannya sehingga menjadi alasan untuk melanjutkan kepemimpinannya ke periode ke dua. Bila yang bersangkutan berhasil membangun daerah yang dipimpinnya, silahkan naik kelas ke jabatan yang lebih tinggi, atau tularkan keberhasilan tersebut ke daerah-daerah lain dengan mengikuti pilkada di daerah lain. Berikan kesempatan kepada putra daerah lainnya untuk melanjutkan *blueprint* atau bahkan meningkatkan kualitas pembangunan yang sudah dirintis oleh kepala daerah sebelumnya. Dan terlalu lama berkuasa di suatu tempat sangat rentan menimbulkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **Tuntutan (Petitum)**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **Pasal 7 ayat (2) huruf c** Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mengubah isi dari "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*" menjadi "*berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat*".
3. Menyatakan bahwa **Pasal 7 ayat (2) huruf e** Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menghapus frasa "**25 (dua puluh lima) tahun**" pada bunyi ayat (2) huruf e sehingga menjadi "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*".

4. Menyatakan bahwa **Pasal 7 ayat (2) huruf n** Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menghapus frasa *“selama 2 (dua) kali masa jabatan”* pada bunyi ayat (2) huruf n sehingga menjadi *“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”*.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
6. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini disampaikan.

Hormat kami,  
Pemohon

Zulferinanda, ST, M.Si